

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease That Was Discovered in 2019 atau lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 membuat segala sektor lumpuh. Hal ini tidak luput juga dari sektor pemerintahan yang terkena dampak Covid-19. Akibatnya, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia diharuskan untuk melakukan pembatasan demi mencegah penyebaran virus yang mematikan ini. Bencana alam atau virus ini disebut sebagai pandemi Global yang ditetapkan oleh *World Health Organisation (WHO)* melalui siaran Persnya pada tanggal 12 Maret 2020. Awal mula Covid-19 di Indonesia masuk pada bulan Maret 2020 dan hal ini langsung diinformasikan dan disampaikan oleh Presiden Indonesia, Jokowi sebagai pembicara Internasional (Susilo et al.,2020).

Sektor pemerintahan, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Daerah agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik seperti biasanya di tengah pandemi. Kebijakan *Work From Home* atau yang lebih dikenal dengan WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh instansi pemerintahan dibuat hanya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan. Pemerintah juga harus membuat inovasi-inovasi terbaru agar roda pemerintahan tetap berjalan di tengah pandemi. Salah satunya adalah pemerintah diharuskan membuat inovasi untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Dampak dari adanya virus Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sektor Ekonomi, pada saat ini perekonomian Global termasuk Indonesia mengalami ketidak pastian yang mengarah pada penurunan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat rentan dan miskin, oleh karena itu pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

Daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Beberapa program telah dilakukan yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi pelaku usaha (Wuryandani, 2020).

Selain pada bidang Ekonomi, Covid-19 juga berdampak pada sektor pendidikan, kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari ini merupakan penyebab tersebar penyebaran virus Covid19, kebijakan sosial *distancing* berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia, terutama pada sektor pendidikan yang juga terkena dampak kebijakan ini, keputusan pemerintah yang memindahkan proses pembelajaran menjadi pembelajaran dirumah atau yang disebut dengan *daring*. Pembelajaran *daring* ini membuat ketidaksiapan stakeholder untuk melaksanakan pembelajaran *daring*.

Kunci utama dalam birokrasi adalah sebuah inovasi. Hal ini dapat memberikan efek pada sebuah kebijakan yang dapat mengikuti zaman. Bahkan Reza Mochammad Yanuar mengatakan dalam jurnalnya yang berjudul “Inovasi Pelayanan Publik” Pada jurnal Kemudi Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada mengatakan, inovasi merupakan suatu proses dan hasil pengembangan serta pemanfaatan suatu produk atau sumberdaya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tata Kelola pemerintahan dapat merubah dan mempengaruhi oleh pesatnya perkembangan global, sains dan teknologi yang saat ini tidak dapat dipungkiri lagi. Sehingga dengan begitu perlu adanya penyesuaian diri dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Birokrasi yang menjadi ciri khas organisasi yang ada di pemerintahan yang harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Birokrasi yang ada di Indonesia diharuskan bisa menghasilkan kebijakan kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan keadaan atau zaman. Sehingga dengan keadaan yang terjadi pemerintah dituntut untuk tetap melaksanakan tugasnya agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Berbagai sumber salah satunya Covid-19.go.id mengatakan bahwa positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia mencapai angka 4.256.409 jiwa sedangkan

angka kematian akibat covid-19 mencapai 143.830 jiwa per 30 november 2021. Akibatnya, sektor pemerintahan yang juga ikut terdampak mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KEMENPANRB melalui PP Nomor 19 Tahun 2020.

Kabupaten Jember per tanggal 30 November 2021 mencapai angka 16.209 jiwa yang terkena Covid-19 dan angka kematian akibat ini mencapai 1.453 jiwa. Data terupdate per tanggal 30 November 2021 dari sumber pembupkabjember.co.id menyebutkan 0 kasus terkonfirmasi kasus dan hanya ada 2 pasien sembuh serta 0 jiwa meninggal dunia. Sejalan dengan PP Nomor 19 tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengeluarkan surat edaran Nomor: 800 /1545/414/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Kebijakan WFH diterapkan, ASN yang bekerja dari rumah tetap bekerja seperti biasa dan mengikuti prosedur yang ada sehingga walaupun 50% ASN bekerja dari rumah dan 50% bekerja di kantor, aktivitas pelayanan harus tetap berjalan. Instansi pemerintah memberhentikan aktivitas pelayanan di masyarakat walaupun di masa pandemi, maka akan terjadi kekacauan dan krisis yang terjadi. Sehingga perlu adanya inovasi pembaruan sistem yang berhubungan dengan *E-Government* agar aktivitas pemerintahan terutama pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan (Syafriada, 2020).

Peningkatkan kinerja pegawai terutama dalam hal kedisiplinan ASN, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Kemudian hal ini diterbitkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi. Permasalahan mengenai kedisiplinan ASN saat bekerja di rumah banyak memunculkan kendala bahkan isu-isu yang tentang sistem kerja terutama mengenai presensi atau kehadiran. Kedisiplinan menjadi tolak ukur bagi

seseorang dalam melakukan pekerjaannya. ASN dalam menerapkan kedisiplinannya dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah, maka akan menghasilkan pemerintah yang baik (*Good Government*).

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Ledokombo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3	1 Orang
2.	Strata 2	1 Orang
3.	Strata 1	4 Orang
4.	SLTA	8 Orang
5.	SLTP	2 Orang
Total		16 Orang

(Sumber: Kecamatan Ledokombo)

Pemanfaatan teknologi pada masa pandemi Covid-19 sangat diperlukan terutama pengaplikasian *E-Government* pada ASN yang bekerja dari rumah agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Penerapan *E-Government* dalam mengatasi permasalahan presensi bagi ASN yang bekerja dari rumah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui kerjasama antara Badan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Jember dan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), mengeluarkan sebuah aplikasi presensi *mobile* yaitu Layanan Pegawai Elektronik (LPE) untuk tetap menerapkan kedisiplinan pada ASN di masa pandemi.

Aplikasi LPE merupakan sebuah inovasi dan solusi untuk kepegawain yang ada di Kabupaten Jember dalam mengelola data pegawai, manajemen presensi pegawai, dan pelaporan kegiatan pegawai secara elektronik. Terobosan ini bertujuan untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam menilai kinerja ASN yang ada di Kabupaten Jember. Penggunaan aplikasi LPE menuai berbagai permasalahan yang terjadi pada ASN saat akan melakukan presensi. Walaupun presensi kehadiran ASN terekam secara *online* dengan aplikasi ini akan tetapi kendala yang dialami ASN saat menggunakan aplikasi ini seperti aplikasi sering error, sensor wajah tidak respon bahkan manipulasi presensi oleh ASN pun sering terjadi. Kecurangan ASN dalam menggunakan presensi *mobile* seperti ini dapat diminimalisir secara mudah.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, penelitian ini sangat menarik untuk meneliti Efektivitas Aplikasi Layanan Pegawai Elektronik (LPE) di Kantor Kecamatan Ledokombo dengan judul “Efektivitas Aplikasi Layanan Pegawai Elektronik (LPE) dalam Meningkatkan Kedisiplinan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas pelaksanaan Aplikasi LPE dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Kecamatan Ledokombo di masa pandemi Covid-19.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mencari jawaban atau permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “*Efektivitas Aplikasi Layanan Pegawai Elektronik Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Asn Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)*”.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, tentunya peneliti mengharapkan penelitian yang telah dilakukan baik secara akademik maupun praktis yaitu:

1. Manfaat akademis

Sebagai pengembangan disiplin ilmu pemerintahan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan hal ini dapat dijadikan sebagai referensi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan kebijakan.